



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 023 TAHUN 2022

CB  
MAKAM  
AL SYA

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR MAKAM AL SYAIKH IBRAHIM BARAT AL HAQ  
KHUTBAH BULO-BULO ATAU *TUANG SENGNGO*  
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati Menetapkan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
  - b. bahwa struktur cagar budaya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor : 013/III/TACB.SJ/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan Struktur Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau *Tuang Sengngo* sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Struktur Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau *Tuang Sengngo* sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6041
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Perangkat Daerah kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Darah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
13. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STRUKTUR MAKAM AL SYAIKH IBRAHIM BARAT AL HAQ KHUTBAH BULO-BULO ATAU *TUANG SENGNGO* SEBAGAI STURKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.
- KESATU : Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten memiliki identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Terhadap Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, administratif;
  - b. mengalihkan kepemilikan cagar budaya tanpa izin;
  - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya;
  - d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh cagar budaya;
  - e. memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya tanpa izin;
  - f. mengubah fungsi cagar budaya;
  - g. mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau

- h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyak kecuali dengan izin.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 7 Desember 2022

**BUPATI SINJAI,**

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
6. Pengelola Struktur Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulu-Bulo atau *Tuang Sengngo*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR 023 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN MAKAM AL SYAIKH IBRAHIM BARAT AL HAQ KHUTBAH BULO-BULO ATAU *TUANG SENGNGO* SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

I. IDENTITAS :

Lokasi : Bonto Pale, Batu Lappa  
Kelurahan : Samataring  
Kecamatan : Sinjai Timur  
Kabupaten : Sinjai  
Provinsi : Sulawesi Selatan  
Batas-Batas  
Utara : Rumah Penduduk dan Jalan desa  
Timur : Sawah dan Semak Belukar  
Selatan : Sawah dan Kuburan  
Barat : Rumah Penduduk dan Masjid  
Ketinggian : ± 30 mDPL

II. DESKRIPSI

Uraian : Makam Al Syaikh Ibrahim Barat al Haq Khutbah Bulo-Bulo atau *Tuang Sengngo* dapat diakses dengan mudah, baik menggunakan roda dua maupun roda empat yang teletak di lingkungan Batu Lappa Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur. Makam ini terletak di antara pemukiman penduduk, masjid, kuburan dan sawah.

Makam *Tuang Sengngo* tampak dari luar merupakan sebuah bangunan yang beratapkan seng dengan ukuran panjang 4,23 M dan lebar 4,45 M serta pintu dengan ukuran panjang 2 M dan lebar 75 Cm yang dikelilingi dengan pagar batu dengan ukuran panjang 9,20 M dan Lebar 5,37 M. Dalam bangunan tersebut terdapat 7 buah makam yang terdiri dari barisan pertama sebanyak 3 makam, yaitu; (H. Langgu; Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo atau *Tuang Sengngo*; dan H. Matata) yang merupakan sahabat dari syekh sendiri dan barisan kedua sebanyak 4 makam yang merupakan makam warga. Arah hadap makam *Tuang Sengngo* yaitu berorientasi Utara-Selatan, dengan rincian makam, yaitu :

- Jirat  
Panjang : 170 Cm  
Lebar : 48 Cm  
Tinggi: 53 Cm

- Nisan  
Bentuk : Gadah  
Tinggi: 70 Cm

Luas : 4,23 M × 4,45 M  
Kondisi : Utuh dan terawat  
Saat Ini

Sejarah : Islamisasi di Bontopale yang merupakan wilayah dari Kerajaan Bulo-Bulo tidak dapat terlepas dari peranan Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo atau *Tuang Sengngo* yang merupakan keturunan Arab yang mengembara dari Sumatra ke pulau Jawa, kemudian ke Kalimantan hingga sampai di Sulawesi Selatan dan terdampar di Pulau Burung Lohe. Namun Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo tidak mendapatkan perlakuan yang baik sehingga beliau datang ke Bonto Pale dengan tujuan untuk menetap. Selain itu Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo memiliki peranan yang sangat penting di Kerajaan Bulo-Bulo yaitu sebagai penyebar agama Islam pada awal Abad XVII M yang dilakukan dengan beberapa usaha, yaitu ; 1) Melalui media dakwah yang lebih banyak ditekankan pada pemurnian aqidah, dimana masyarakatnya yang sudah mengenal agama Islam namun kepercayaan pada animisme dan dinamisme yang masih kuat. Hal itulah yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh *Tuang Sengngo* ketika menyebarkan agama Islam. Namun, dengan ketabahan dan kesabaran beliau sehingga tantangan tersebut dapat teratasi; 2) Membangun mushollah sehingga masyarakat mulai berkumpul untuk melaksanakan ibadah dan juga dijadikan sebagai pusat keagamaan; dan 3) Puang Tuang mengambil hati para pemuda-pemuda dengan mengajarkan ahli bela diri dan ahli kedukunan yang sudah ada pada masa pra Islam. Kemudian dibentuk wadah yang mengajarkan mengenai masalah pengajian dasar al-Qur'an, dan ceramah serta nasihat yang dilakukan oleh imam masjid.

Sebelum kedatangan Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo di Bontopale, kampung ini memiliki tanah yang subur ditandai dengan segala tanaman bisa tumbuh dan hasil panen yang selalu melimpah setiap tahunnya. Namun, suatu hari terjadi musim kemarau yang panjang di kampung tersebut,

sehingga mengakibatkan pepohonan mati karena mengalami kekeringan, ladang yang sangat gersang, sumur-sumur di sekitaran sawah mengering, dan semua tumbuh-tumbuhan mati yang menandakan tidak ada lagi kehidupan di kampung tersebut. Tidak ada yang dapat mereka lakukan, sementara persediaan makanan mereka juga sudah menipis sehingga hal itulah yang menyebabkan mereka tidak dapat lagi membawa sesajian ke kuburan. Mereka beranggapan bahwa mereka sedang mengalami hukuman dari roh nenek moyang mereka yang telah murka.

Kekeringan tersebut sudah berlalu selama setahun, namun hujan tidak turun juga. Oleh karena itu warga merasakan keresahan dan adu mulut diantara mereka. Disaat kondisi seperti itu, datanglah Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo ke kampung tersebut dengan tujuan utama untuk menyebarkan agama Islam serta mengeluarkan warga tersebut dari kesesatan. Namun, perjuangan yang dilakukan tidak mudah untuk mengubah keyakinan masyarakat tersebut. Karena pada awalnya warga memandang remeh dan mengejek Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo karena beliau berbicara dengan suara yang sengau atau dalam bahasa Bugis *masengo* hal itulah yang menyebabkan Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo akrab disapa sebagai *Tuang Sengngo* oleh masyarakat pulau Sembilan.

Untuk mengeluarkan masyarakat dari kesengsaraan tersebut, maka dengan karamah yang dimiliki oleh *Tuang Sengngo*, beliau menggali dan menemukan mata air (sumur), sehingga dengan hal itu rasa kagum dan simpati hadir dalam masyarakat Bontopale. Sumur tersebut tidak pernah mengalami kekeringan meskipun musim kemarau, dan di dalam sumur tersebut terdapat ikan belut yang berukuran besar atau warga menyebutnya dengan ikan *Masafi* yang hanya muncul diwaktu tertentu. Hal itulah yang menyebabkan warga sekitar menerima ajaran agama Islam yang dibawa oleh *Tuang Sengngo* tersebut dan diberi gelar oleh masyarakat Bonto Pale adalah *Puang Tuang* yang berarti manusia terbaik. Didekat sumur terdapat *batu tudaneng* yang merupakan jejak pijakan *Tuang Sengngo* ketika menyebrangi pulau Burung Lohe


Status  
Kepemilikan  
Pengelola : Juru Pelihara/ Sommeng  
: Juru Pelihara/ Sommeng



*Gambar 1 : Tampak Depan Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau Tuang Senggo*



*Gambar 2 : Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau Tuang Senggo*



Gambar 3 : Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau Tuang Sengngo



Gambar 4 : Batu pijakan Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau Tuang Sengngo

**BUPATI SINJAI,**

**ANDI SETO GADHISTA ASAPA**



**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

IBRAHIM



**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN  
MAKAM AL SYAIKH IBRAHIM BARAT AL HAQ KHUTBAH BULO-BULO  
ATAU *TUANG SENGGO***

**SEBAGAI  
STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN SINJAI**

**Dokumen Nomor : 013/III/TACB.SJ/2022**

**Tanggal : 17 Oktober 2022**

**REKOMENDASI**  
**PENETAPAN CAGAR BUDAYA**  
**MAKAM AL SYAIKH IBRAHIM BARAT AL HAQ KHUTBAH BULO-BULO ATAU *TUANG***  
***SENGNGO***

- Menimbang : a. Bahwa Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau *Tuang Sengngo* merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, dengan demikian memenuhi kriteria sebagai cagar budaya;
- b. Bahwa Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau *Tuang Sengngo* telah terdaftar sebagai objek pendaftaran cagar budaya No. 13 dengan nama Makam Syekh Malik Ibrahim
- c. Bahwa penetapannya perlu segera dilakukan dengan mengacu pada kandungan nilai penting dan kriteria yang dimiliki sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- d. Bahwa penetapannya perlu segera dilakukan dengan mengacu pada kandungan nilai penting dan kriteria yang dimiliki sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
- e. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sinjai telah melakukan kajian terhadap obyek diduga cagar budaya (ODCB) tersebut.
- Mengingat : a. Pasal 1 ayat 1, Pasal 1 ayat 3, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 3 ayat (2), Pasal 19, Pasal 23, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan (4), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
- c. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 281 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sinjai Tahun 2022.
- Merekomendasikan : Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau *Tuang Sengngo* sebagai Struktur Cagar Budaya peringkat Kabupaten Sinjai

## HASIL KAJIAN

### Struktur Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau *Tuang Sengngo*

#### I. IDENTITAS

1. Kategori objek : Struktur
2. Alamat : Bonto Pale, Batu Lappa
  - Lingkungan : Batu Lappa
  - Kelurahan : Samataring
  - Kecamatan : Sinjai Timur
  - Kabupaten : Sinjai
  - Provinsi : Sulawesi Selatan
4. Koordinat/UTM : 5° 08' 41,0" LS dan 120° 15' 23" BT
5. Ketinggian : ±30 mDPL
6. Batas Langsung
  - Utara : Rumah Penduduk dan Jalan Desa
  - Selatan : Sawah dan Kuburan
  - Timur : Sawah dan Semak Belukar
  - Barat : Rumah Penduduk dan Masjid
7. Ukuran
  - Panjang : 4,23 M
  - Lebar : 4,45 M
8. Luas Lahan : 9,20 M × 5,37 M
9. Periode/Masa : Masa Islam
10. Kondisi Situs : Terawat
11. Fungsi Situs : Pemakaman Islam
12. Pemilik
  - Nama : Sommeng
  - Nama Julukan : Sommeng
  - Nomor Identitas : 7307033112450098
  - Alamat : Batu Lappa, Desa Samataring Kecamatan Sinjai Timur
13. Yang Menguasai
  - Nama : Sommeng
  - Nama Julukan : Sommeng
  - Nomor Identitas : 7307033112450098
  - Alamat : Batu Lappa, Desa Samataring Kecamatan Sinjai Timur

## II. DESKRIPSI

Uraian : Makam Al Syaikh Ibrahim Barat al Haq Khutbah Bulo-Bulo atau *Tuang Sengngo* dapat diakses dengan mudah, baik menggunakan roda dua maupun roda empat yang terletak di lingkungan Batu Lappa Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur. Makam ini terletak di antara pemukiman penduduk, masjid, kuburan dan sawah.

Makam *Tuang Sengngo* tampak dari luar merupakan sebuah bangunan yang beratapkan seng dengan ukuran panjang 4,23 M dan lebar 4,45 M serta pintu dengan ukuran panjang 2 M dan lebar 75 Cm yang dikelilingi dengan pagar batu dengan ukuran panjang 9,20 M dan Lebar 5,37 M. Dalam bangunan tersebut terdapat 7 buah makam yang terdiri dari barisan pertama sebanyak 3 makam, yaitu; (H. Langgu; Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo atau *Tuang Sengngo*; dan H. Matata) yang merupakan sahabat dari syekh sendiri dan barisan kedua sebanyak 4 makam yang merupakan makam warga. Arah hadap makam *Tuang Sengngo* yaitu berorientasi Utara-Selatan, dengan rincian makam, yaitu :

- Jirat
  - Panjang : 170 Cm
  - Lebar : 48 Cm
  - Tinggi : 53 Cm
- Nisan
  - Bentuk : Gadah
  - Tinggi : 70 Cm

Sejarah : Islamisasi di Bontopale yang merupakan wilayah dari Kerajaan Bulo-Bulo tidak dapat terlepas dari peranan Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo atau *Tuang Sengngo* yang merupakan keturunan Arab yang mengembara dari Sumatra ke pulau Jawa, kemudian ke Kalimantan hingga sampai di Sulawesi Selatan dan terdampar di Pulau Burung Lohe. Namun Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo tidak mendapatkan perlakuan yang baik sehingga beliau datang ke Bonto Pale dengan tujuan untuk menetap. Selain itu Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo memiliki peranan yang sangat penting di Kerajaan Bulo-Bulo yaitu sebagai penyebar agama Islam pada awal Abad XVII M yang dilakukan dengan beberapa usaha, yaitu ; 1) Melalui media dakwah yang lebih banyak ditekankan pada pemurnian aqidah, dimana masyarakatnya yang sudah mengenal agama Islam namun kepercayaan pada animisme dan dinamisme yang masih kuat. Hal itulah yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh *Tuang Sengngo* ketika menyebarkan agama Islam. Namun, dengan ketabahan dan kesabaran beliau sehingga tantangan tersebut dapat teratasi; 2) Membangun mushollah sehingga masyarakat mulai berkumpul untuk melaksanakan ibadah dan juga dijadikan sebagai pusat keagamaan; dan 3) Puang Tuang mengambil hati para pemuda-pemuda dengan

mengajarkan ahli bela diri dan ahli kedukunan yang sudah ada pada masa pra Islam. Kemudian dibentuk wadah yang mengajarkan mengenai masalah pengajian dasar al-Qur'an, dan ceramah serta nasihat yang dilakukan oleh imam masjid.

Sebelum kedatangan Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo di Bontopale, kampung ini memiliki tanah yang subur ditandai dengan segala tanaman bisa tumbuh dan hasil panen yang selalu melimpah setiap tahunnya. Namun, suatu hari terjadi musim kemarau yang panjang di kampung tersebut, sehingga mengakibatkan pepohonan mati karena mengalami kekeringan, ladang yang sangat gersang, sumur-sumur di sekitaran sawah mengering, dan semua tumbuh-tumbuhan mati yang menandakan tidak ada lagi kehidupan di kampung tersebut. Tidak ada yang dapat mereka lakukan, sementara persediaan makanan mereka juga sudah menipis sehingga hal itulah yang menyebabkan mereka tidak dapat lagi membawa sesajian ke kuburan. Mereka beranggapan bahwa mereka sedang mengalami hukuman dari roh nenek moyang mereka yang telah murka.

Kekeringan tersebut sudah berlalu selama setahun, namun hujan tidak turun juga. Oleh karena itu warga merasakan keresahan dan adu mulut diantara mereka. Disaat kondisi seperti itu, datanglah Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo ke kampung tersebut dengan tujuan utama untuk menyebarkan agama Islam serta mengeluarkan warga tersebut dari kesesatan. Namun, perjuangan yang dilakukan tidak mudah untuk mengubah keyakinan masyarakat tersebut. Karena pada awalnya warga memandang remeh dan mengejek Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo karena beliau berbicara dengan suara yang sengau atau dalam bahasa Bugis *masengo* hal itulah yang menyebabkan Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo akrab disapa sebagai *Tuang Sengngo* oleh masyarakat pulau Sembilan.

Untuk mengeluarkan masyarakat dari kesengsaraan tersebut, maka dengan karamah yang dimiliki oleh *Tuang Sengngo*, beliau menggali dan menemukan mata air (sumur), sehingga dengan hal itu rasa kagum dan simpati hadir dalam masyarakat Bontopale. Sumur tersebut tidak pernah mengalami kekeringan meskipun musim kemarau, dan di dalam sumur tersebut terdapat ikan belut yang berukuran besar atau warga menyebutnya dengan ikan *Masafi* yang hanya muncul diwaktu tertentu. Hal itulah yang menyebabkan warga sekitar menerima ajaran agama Islam yang dibawa oleh *Tuang Sengngo* tersebut dan diberi gelar oleh masyarakat Bonto Pale adalah *Puang Tuang* yang berarti manusia terbaik. Didekat sumur terdapat *batu tudaneng* yang merupakan jejak pijakan *Tuang Sengngo* ketika menyebrangi pulau Burung Lohe.

Fungsi : Pemakaman Islam

### III. KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

*Dasar Hukum* :

- a) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
- b) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 3 ayat 2, Pasal 19 ayat 1, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah N0. 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

*Alasan* :

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau *Tuang Sengngo* memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Sinjai, karena:

- a) Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau *Tuang Sengngo* memiliki arti penting bagi masyarakat Bonto Pale yang merupakan bagian dari wilayah di Kerajaan Bulo-Bulo yaitu sebagai salah satu tonggak perkembangan Islam pada awal abad ke XVII M, yang keberhasilannya dalam menyebarkan agama Islam merupakan suatu pencapaian dalam pemahaman baru tentang agama.
- b) Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau *Tuang Sengngo* wafat pada tahun 1712 M yang kemudian dimakamkan di wilayah Bonto Pale yang saat ini berusia lebih dari 50 tahun dan sebagai salah satu bukti akan keberhasilannya dalam mengeluarkan masyarakat Bonto Pale dari kesengsaraan yang dialami seperti terjadinya kekeringan selama setahun, berkat dengan karamah yang dimiliki oleh *Tuang Sengngo*, beliau menggali dan menemukan mata air (sumur), sehingga rasa kagum dan simpati hadir dalam masyarakat Bonto Pale.
- c) Merupakan bukti fisik mengenai pengetahuan yang penting bagi masyarakat Kabupaten Sinjai bagi generasi saat ini dan selanjutnya.

*Pernyataan Penting* :

Makam Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau *Tuang Sengngo* merupakan monument sejarah yang terdapat di Kabupaten Sinjai dan memiliki arti penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Bonto Pale yang merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Bulo-Bulo. Selain itu, Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau *Tuang Sengngo* mencirikan keunikan tersendiri dan tergolong langka.

### IV. REKOMENDASI

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sinjai merekomendasikan kepada:

1. Bupati Sinjai agar segera menetapkan Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulu-Bulo atau *Tuang Sengngo* sebagai **Bangunan Cagar Budaya**.
2. Bupati Sinjai agar segera menetapkan Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulu-Bulo atau *Tuang Sengngo* sebagai **Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Sinjai**.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulu-Bulo Atau *Tuang Sengngo* memenuhi kriteria sebagai cagar budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 7, dan pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, sehingga statusnya sebagai struktur cagar budaya perlu ditetapkan oleh Bupati Sinjai karena ODCB dimaksud berada di wilayah Kabupaten Sinjai;


Demikian hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sinjai terhadap objek kajian penetapan dan pemeringkatan cagar budaya Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulu-Bulo atau *Tuang Sengngo*.

REKOMENDASI PENETAPAN  
MAKAM AL SYAIKH IBRAHIM BARAT AL HAQ KHUTBAH BULO-  
BULO ATAU *TUANG SENGNGO*



SEBAGAI  
STRUKTUR CAGAR BUDAYA  
PERINGKAT KABUPATEN

DISETUJUI OLEH


Dr. Ilham S.S., M.Hum.




A. Hamzah Kurniawan. S.Sos, M.Si




Dr. Andi Halilintar Latief, M.Pd



Drs. Muhannis, MM



Rustan S.S



Tempat : Kabupaten Sinjai

Tanggal : Oktober 2022



Cagar Budaya Indonesia

## Foto Objek




*Gambar 1 : Tampak Depan Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau Tuang Senggo*



*Gambar 2 : Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau Tuang Senggo*





Gambar 3 : Makam Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau Tuang Sengngo



Gambar 4 : Batu pijakan Al Syaikh Ibrahim Barat Al Haq Khutbah Bulo-Bulo Atau Tuang Sengngo



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2013. Laporan Zonasi Benteng Balangnipa, Situs Batu Pake Gojeng dan Sekitarnya Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Balai Pelestarian Cagar Budaya. 2013.
- Inaya, Mustaqima. 2019 "Peranan Syekh Ibrahim Rahmat Dalam Menyebarkan Islam Di Bonto Pale Kabupaten Sinjai Abad XVII". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar.
- Muhannis, Drs, 2009. Karampuang dan Bunga Rampai Sinjai. Jogjakarta: Ombak
- Sani M, Yamin. 2014 "Eksotisme Dataran Lindu Dijantung Sulawesi". Masagena Press. Makassar
- Tanudirjo, Daud Aris. 2004 "Pengelolaan Sumber daya Arkeologi: Suatu Pengantar". Makalah untuk Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi, di Trowulan, Mojokerto, 27 Agustus-1 September 2004.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang "Cagar Budaya".

